



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rusli Bin Pujo Pranoto Alm.**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/9 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manyar RT. 009 RW. 002, Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rusli Bin Pujo Pranoto Alm ditangkap oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/66/IX/Res.1.24/2023/Reskrim tertanggal 06 September 2023;

Terdakwa Rusli Bin Pujo Pranoto Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 16 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI Bin PUJO PRANOTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI an RUSLI dengan norek 0846037585.;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo reno4 pro warna biru metalik;
 - 1 (satu) buah kartu kepegawaian PT. BBA.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp. 116.900.000,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi E-Banking BRIMO dengan tujuan rekening Bank BNI an. RUSLI dengan norek 0846037585

Dikembalikan kepada PT BBA Rantau melalui Saksi MUHDIAN NOOR EFFENDI Bin SYARKAWI (Alm)

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-185/Tapin/11/2023 tertanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RUSLI Bin PUJO PRANOTO (Alm) (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Terantang Rt. 14 Rw. 05 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau tepatnya di kantor PT. Borneo Berkah Abadi (BBA) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¶Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa merupakan karya-wan yang bekerja di PT. Borneo Berkah Abadi (BBA) berdasarkan Keputusan Direksi No. 008/BBA/SK-Dir/XXI/2022 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Penanggung Jawab Operasional tertanggal 19 desember 2022. Terdakwa yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Operasional (PJO) dimana Terdakwa bertugas sebagai pengawas untuk bawahan Terdakwa di site masing-masing dan apabila ada permasalahan di site maka Terdakwa men-ampung permasalahannya dan akan menyampaikan kepada atasannya;

¶Bahwa tugas dan wewenang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian telah disalahgunakan oleh Terdakwa secara melawan hukum, yaitu Terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan PT. BBA yang di transferkan ke rekening milik Terdakwa namun uang ter-sebut tidak diserahkan kepada karyawan yang telah gaji pada hari itu. Adapun uang milik perusahaan PT.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBA yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp 117.147.944,- (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu, dikarenakan adanya perma-salahan terkait absensi karyawan yang tidak sesuai maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Terdakwa meminta untuk menyerahkan langsung uang gaji karyawan dan me-nyelesaikan permasalahan di site nya atas perintah dari pimpinan PT. BBA tersebut. Kemudi-an atas perintah pimpinan PT. BBA Terdakwa diperintahkan untuk membantu membayarkan gaji karyawan yang mana saat itu Saksi MUHDIAN NOOR EFFENDI Bin SYARKAWI (Alm) mentransferkan uang sebesar Rp. 117.147.944,- (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) ke rekening BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0846037585. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Bank BNI untuk menarik uang yang sudah di transferkan dan Terdakwa tidak jadi membagikan atau mem-bayarkan kepada karyawan yang saat itu telah masuk tanggal gajian, namun oleh Terdakwa malah dibawa kabur menuju ke Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa menuju ke sebuah hotel yang berada di Kabupaten Barito Timur terse-but untuk menginap/beristirahat. Setelah itu tidak berapa lama datang Anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur mengamankan Terdakwa. Kemudian keesokan harinya Terdakwa dijemput dan dibawa oleh Pihak Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk di proses lebih lanjut. Sementara itu, uang gaji karyawan yang telah dibawa kabur ke Kabupaten Barito Timur ter-sebut akan digunakan untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa dan telah digunakan sebe-sar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pulsa telepon;

■Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Borneo Berkah Abadi (BBA) Rantau te-lah mengalami kerugian sebesar Rp 117.147.944,- (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RUSLI Bin PUJO PRANOTO (Alm) (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Terantang Rt. 14 Rw. 05 Kelurahan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau tepatnya di kantor PT. Borneo Berkah Abadi (BBA) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¶Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa merupakan karya-wan yang bekerja di PT. Borneo Berkah Abadi (BBA) berdasarkan Keputusan Direksi No. 008/BBA/SK-Dir/XXI/2022 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Penanggung Jawab Operasional tertanggal 19 desember 2022. Terdakwa yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Operasional (PJO) dimana Terdakwa bertugas sebagai pengawas untuk bawahan Terdakwa di site masing-masing dan apabila ada permasalahan di site maka Terdakwa men-ampung permasalahannya dan akan menyampaikan kepada atasannya;

¶Bahwa tugas dan wewenang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian telah dis-alahgunakan oleh Terdakwa secara melawan hukum, yaitu Terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan PT. BBA yang di transferkan ke rekening milik Terdakwa namun uang ter-sebut tidak diserahkan kepada karyawan yang telah gaji pada hari itu. Adapun uang milik perusahaan PT. BBA yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp 117.147.944,- (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu, dikarenakan adanya perma-salahan terkait absensi karyawan yang tidak sesuai maka untuk menyelesaikan permasala-han tersebut Terdakwa meminta untuk menyerahkan langsung uang gaji karyawan dan me-nyelesaian permasalahan di site nya atas perintah dari pimpinan PT. BBA tersebut. Kemudi-an atas perintah pimpinan PT. BBA Terdakwa diperintahkan untuk membantu membayarkan gaji karyawan yang mana saat itu Saksi MUHDIAN NOOR EFFENDI Bin SYARKAWI (Alm) mentransferkan uang sebesar Rp. 117.147.944,- (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) ke rekening BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0846037585. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Bank BNI untuk menarik uang yang sudah di transferkan dan Terdakwa tidak jadi membagikan atau mem-bayarkan kepada karyawan yang saat itu telah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk tanggal gajian, namun oleh Terdakwa malah dibawa kabur menuju ke Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa menuju ke sebuah hotel yang berada di Kabupaten Barito Timur tersebut untuk menginap/beristirahat. Setelah itu tidak berapa lama datang Anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur mengamankan Terdakwa. Kemudian keesokan harinya Terdakwa dijemput dan dibawa oleh Pihak Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk di proses lebih lanjut. Sementara itu, uang gaji karyawan yang telah dibawa kabur ke Kabupaten Barito Timur tersebut akan digunakan untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa dan telah digunakan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pulsa telepon;

Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Borneo Berkah Abadi (BBA) Rantau telah mengalami kerugian sebesar Rp 117.147.944,- (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHDIAN NOOR EFFENDI BIN SYARKANI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena mempunyai hubungan pekerjaan sebagai bawahan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Borneo Berkah Abadi (BBA) sebagai administrasi lapangan yang merupakan bawahan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. BBA selama kurang lebih 6-7 (enam sampai tujuh) tahun sedangkan Terdakwa baru bekerja di PT. BBA selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan sebagai Penanggung Jawab Operasional (PJO) sejak akhir Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai PJO berdasarkan Surat Keputusan dari Direksi dan merupakan pegawai tetap PT. BBA dengan tugas diantaranya bertanggung jawab menyelesaikan masalah internal dan eksternal, membayarkan gaji karyawan jika ada masalah;
- Bahwa *core business* PT. BBA adalah menyediakan alat berat untuk disewakan ke perusahaan tambang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawa kabur gaji karyawan pada tanggal 05 September 2023 dengan jumlah lebih kurang Rp 117.147.994,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) untuk lebih dari 20 (dua puluh) pegawai;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang milik PT. BBA yang digunakan untuk membayar gaji karyawan yang berada dibawah tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp 117.147.994,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) ditransfer pada tanggal 05 September 2023 sekitar jam 14.00 Wita oleh saksi Murdian melalui rekening BRI saksi dengan menggunakan *mobile banking* Brimo ke rekening BNI atas nama Terdakwa;
- Bahwa biasanya yang mentransfer gaji karyawan adalah saksi Murdian namun oleh karena ada permasalahan absen dan pada saat itu saksi Murdian berada di Banjar sehingga pimpinan kantor mengamanahkan kepada terdakwa untuk membayarkan gaji karyawan setelah permasalahan absen karyawan selesai;
- Bahwa pimpinan yang mengamanahkan terdakwa untuk mebayar gaji pegawai sampai permasalahan absen terselesaikan dan pimpinan yang dimaksud adalah David Pangestu dan Ivon;
- Bahwa David dan Ivon hanya menugaskan terdakwa secara lisan tanpa ada surat khusus;
- Bahwa terdakwa tidak membagi uang tersebut ke karyawan dan membawa kabur uang tersebut ke Kalimantan Tengah tanpa ijin dan tanpa kabar karena *handphone* terdakwa di *non-active*, dan terdakwa tidak ada ditempat;
- Bahwa gaji karyawan biasanya diberikan melalui transfer oleh saksi Murdian ke rekening masing-masing karyawan dan karyawan yang berada di side terdakwa sebanyak lebih kurang 30 (tiga) puluh orang;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa uang tersebut untuk kepentingan pribadi sehari-hari terdakwa dan pada saat ditangkap polisi terdakwa sudah menggunakan uang tersebut untuk membeli pulsa seharga Rp 100.000,00;
- Bahwa saksi Murdian mengetahui terdakwa membawa kabur uang tersebut pas maghrib karena grup *Whatsapp* ribut karena gaji belum dibayarkan dan terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa rencanya uang tersebut akan dibagi secara langsung secara tunai oleh terdakwa apabila permasalahan absen tersebut telah selesai;
- Bahwa gaji tersebut dibayarkan untuk karyawan yang mempunyai tugas sebagai sopir dan operator;
- Bahwa besaran gaji yang diterima masing-masing karyawan berbeda-beda tergantung posisi, jabatan, masa kerja, dan tunjang-tunjangan lain yang tiap karyawan berbeda-beda;
- Bahwa karyawan-karyawan tersebut harusnya menerima gaji sekitar tanggal 5 atau 6 (lima atau enam) setiap bulannya;
- Bahwa kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi dan pimpinan juga baru pertamakali menyuruh terdakwa yang membagikan gaji pegawai karena ada permasalahan absen tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut dan membenarkannya;

2. **SYAILILLAH BIN ASPIHANI (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena mempunyai hubungan pekerjaan sebagai bawahan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Syailillah juga merupakan karyawan di PT. BBA sebagai Penanggung Jawab Operasional sama seperti terdakwa tetapi beda site operasional;
- Bahwa saksi Syailillah sebagai PJO untuk site PT. Bumi Rantau Energi (BRE) sedangkan Terdakwa sebagai PJO untuk site PT. Kalimantan Prima Persada (KKP) dan PT. Energi Barubara Lestari (EBL);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syailillah telah bekerja di PT. BBA selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sebagai PJO;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2023 saksi ditelpon pimpinan PT. BBA yaitu David yang mengatakan bahwa ada masalah di site PT. KKP dan PT. EBL karena terdakwa membawa kabur gaji karyawan dan meminta saksi Syakillah untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita saksi Syakillah membuat laporan di kantor Polsek Tapin Utara;
- Bahwa terdakwa membawa kabur uang sejumlah Rp 117.147.994,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) ke Tamiang Layang yang merupakan uang milik PT. BBA yang digunakan untuk membayar gaji karyawan yang berada di site PT. KKP dan PT. EBL dibawah pengawasan terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang PJO setiap site berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi site masing-masing perusahaan;
- Bahwa jumlah pegawai di setiap site berbeda-beda dan gaji yang dibayarkan ke masing-masing terdakwa juga berbeda-beda tergantung jabatan, masa kerja, posisi, dan tunjangan-tunjangan lain;
- Bahwa salah satu tugas saksi Syailillah adalah membayarkan gaji karyawan yang berada dibawah pengawasan site nya setiap tanggal 5 atau 6 (lima atau enam) setiap bulan dan tugas tersebut sudah saksi Syakillah lakukan setiap bulan selama saksi Syailillah menjabat sebagai PJO dan tidak pernah ada masalah sedikit;
- Bahwa yang menggaji terdakwa dan saksi Syailillah sebagai PJO adalah perusahaan PT. BBA;
- Bahwa tugas terdakwa untuk membagi gaji pegawai bukan merupakan tugas utama terdakwa karena terdakwa baru pertama kali diamanahkan untuk membayar gaji karyawan karena ada permasalahan absen dan diamanahkan oleh perusahaan hanya perkataan tanpa surat perintah atau surat tugas;
- Bahwa info yang saksi Syailillah dapatkan uang tersebut sudah digunakan terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli pulsa;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa kabur uang tersebut untuk digunakan keperluan pribadi terdakwa sehari-hari;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2023, saksi Syailillah ikut ke lokasi penangkapan dan melihat uang milik PT. BBA yang kemudian diamankan polisi;
- Bahwa terdakwa diamankan di Kabupaten Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut dan membenarkannya;

3. YVONNE REGINA PANGESTU ANAK DARI DAVID PANGESTU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dilakukan pemeriksaan saat ini oleh pihak Kepolisian Sektor Tapin Utara dikarenakan adanya kasus penggelapan yang dilakukan salah satu karyawan kami di Perusahaan PT. Borneo Berkah Abadi (BBA) Rantau
- Jabatan saksi di PT. Borneo Berkah Abadi (BBA) Rantau sebagai bendahara.
- Peristiwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Sekitar 13.30 Wita yang terjadi di Jalan Terantang Rt. 14 Rw. 05, Kel. Rangda Malingkung. Kec. Tapin Utara, Kab, Tapin atau tepatnya di kantor PT. Borneo Berkah Abadi (BBA).
- Yang menjadi pelaku Penggelapan Dalam Jabatan di kantor PT. Borneo Berkah Abadi tersebut yakni Sdr RUSLI Bin PUJO PRANOTO (Alm).
- Jabatan pelaku di perusahaan PT. BBA tersebut yakni PJO (Penanggung jawab Operasional) yang mana mengkoordinir bawahan dibawah jabatannya. Sedangkan tugas dan tanggung jawabnya pelaku menampung permasalahan yang diperusahaan dan tanggung jawabnya melaporkan setiap ada permasalahan ke Pimpinan yang lebih tinggi
- Pelaku Sdr RUSLI Bin PUJO PRANOTO (Alm) sehingga dapat menggelapkan uang milik kantor tersebut dikarenakan pelaku yang bisa mengambil uang gaji pembayaran karyawan tersebut dikarenakan uang tersebut ditransfer melalui rekening pelaku sehingga pelaku bebas kapanpun mau menggelapkan uang tersebut.
- Yang saksi tahu uang milik perusahaan PT. BBA Site Rantau yang digelapkan oleh pelaku RUSLI sebesar Rp 117.147.944, (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah) serta selain pelaku RUSLI tidak ada pelaku lain yang ikut membantu melakukan perbuatan pidana penggelapan tersebut.

- Yang mengirimkan atau mentransferkan uang sebesar Rp 117.147.944, (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) ke rekening pelaku tersebut adalah Sdr MUHDIAN NOOR EFFENDI atas izin pimpinan perusahaan PT. BBA

- Bank Tujuan yang dikirim Sdr MUHDIAN NOOR EFFENDI sesuai arahan pelaku kepada MUHDIAN NOOR EFFENDI yang mana pelaku meminta agar uang tersebut dikirimkan ke tujuan Bank BNI dengan nomor rekening 0846037585 an. RUSLI

- Saksi mengetahui bahwa pelaku telah melakukan penggelapan uang gaji karyawan PT. BBA Rantau yang mana saksi diberitahukan oleh Sdr MUHDIAN NOOR EFFENDI dan pimpinan saksi juga memberitahukan kepada saksi yakni Sdr DAVID PANGESTU.

- Seingat saksi bahwa pelaku RUSLI ikut bergabung atau berkerja di perusahaan PT. BBA Site Rantau sekitar 9 (sembilan) bulan.

- Maksud dan tujuan pelaku menggelapkan uang milik perusahaan PT. BBA untuk menguasai dan memiliki uang tersebut.

- Saksi jelaskan bahwa Sdr RUSLI hanya membagikan keuangan gaji karyawan bukan mengurus keuangan dikarenakan untuk mengurus keuangan tetap bagian bendahara. Dikarenakan adanya permasalahan terkait absensi karyawan yang tidak sesuai maka untuk menyelesaikan permasalahan itu Sdr RUSLI yang meminta untuk menyerahkan langsung uang gaji karyawan tersebut dan menyelesaikan permasalahan di site nya tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa adapun untuk surat perintah Sdr RUSLI untuk membayarkan gaji karyawan dari PT.BBA tidak ada namun sudah ketentuan dari PT.BBA Rantau bila ada permasalahan di site nya

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa merupakan pegawai di PT. BBA yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Operasional sejak akhir Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Penanggung Jawab Operasional di PT. BBA di site PT. KKP dan PT. EBL lebih kurang selama 9 (Sembilan) bulan dan terakhir bekerja pada 5 September 2023;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai PJO diantaranya adalah mengkondisikan kegiatan alat agar lancar, memastikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa kabur uang PT. BBA yang harusnya terdakwa bagikan ke karyawan sebagai gaji;
- Bahwa berawal dari adanya kendala absensi yang tidak sinkron dan ada potongan gaji sehingga yang biasanya gaji karyawan dibayarkan oleh saksi Murdian melalui transfer ke rekening masing-masing karyawan namun karena ada kendala tersebut, pak David selaku pimpinan PT. BBA memerintahkan terdakwa sebagai PJO untuk membagi gaji karyawan setelah semua kendala selesai;
- Bahwa pak David memerintahkan tersebut hanya sekedar perkataan yang disampaikan melalui telepon aplikasi *whatsapp* tanpa surat tugas atau surat perintah;
- Bahwa karena saksi Murdian sebagai administrasi lapangan yang biasanya bertugas mentransfer gaji saat itu sedang di Banjar maka dari itu saksi Murdian mentransfer uang gaji karyawan yang di site PT. EBL dan PT. KKP ke rekening milik terdakwa untuk dibagikan gaji karyawan secara tunai oleh terdakwa setelah semua kendala terselesaikan dan dijelaskan juga mengenai kekurangan nilai gaji;
- Bahwa terdakwa menerima transfer dari saksi Murdian sekitar pukul 13.30 Wita pada 05 September 2023 melalui rekening BRI milik Murdian yang ditransfer menggunakan *mobile banking* Brimo ke rekening BNI atas nama terdakwa;
- Bahwa karyawan yang berada dibawah PJO terdakwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang per-site dan terdakwa menjadi PJO di 2 (dua) site

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total karyawan yang berada dibawah site terdakwa ada sekitar lebih kurang 40 (empat puluh) orang;

- Bahwa uang milik PT. BBA yang diterima terdakwa untuk membayar gaji karyawan sejumlah Rp 117.147.994,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tega membagikan uang gajintersebut kepada karyawan karena adanya potongan gaji sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa karyawan akan menerima gaji sekira Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap masing-masing karyawan tergantung potongan, masa kerja, dan jabatan karyawan;
- Bahwa rencana terdakwa akan dibagikan kepada karyawan pada tanggal 05 September 2023 sekira jam 17.00 Wita namun setelah menarik uang di bank terdakwa pergi ke Kalimantan Tengah untuk menemui keluarga dengan membawa serta uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pulsa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sisa uang gajiannya karena sudah diberikan kepada istri dan anak terdakwa sehingga terdakwa menggunakan uang milik PT. BBA tersebut untuk membeli pulsa terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita terdakwa sudah ditangkap polisi karena membawa kabur uang milik PT. BBA yang seharusnya untuk menggaji karyawan;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat membawa kabur uang tersebut setelah sampai di daerah Terantang setelah menarik semua uang tersebut dengan maksud untuk dikuasai dan dimiliki sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil kesempatan untuk membawa kabur uang PT. BBA karena terdakwa mengetahui mengenai menejemen PT. BBA kurang bagus;
- Bahwa setelah membawa uang tersebut terdakwa tidak menyalakan handphone sehingga terdakwa tidak bisa dihubungi, tanpa ijin dan menginformasikan pimpinan bahwa terdakwa membawa uang kantor;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. BBL dan karyawannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, maupun ahli dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Karyawan sdr. Rusli di PT. Borneo Berkah Abadi;
2. 1 (satu) buah buku rekening bank BNI a.n Rusli dengan Nomor Rekening 0846037585;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4 Pro warna biru Metallic;
4. Uang tunai sebesar Rp 116.900.000,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah kartu pegawai PT. BBA;
6. 1 (satu) lembar bukti transfer E-Banking Brimo dengan tujuan rekening Bank BNI a.n Rusli dengan nomor rekening 0846037585;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa merupakan pegawai di PT. BBA yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Operasional sejak akhir Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi;
2. Bahwa pada tanggal 05 September 2023 saksi ditelpon pimpinan PT. BBA yaitu David yang mengatakan bahwa ada masalah di site PT. KKP dan PT. EBL karena terdakwa membawa kabur gaji karyawan dan meminta saksi Syakillah untuk membuat laporan polisi;
3. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita saksi Syalillah membuat laporan di kantor Polsek Tapin Utara;
4. Bahwa terdakwa membawa kabur uang sejumlah Rp 117.147.994,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) ke Tamiang Layang yang merupakan uang milik PT. BBA yang digunakan untuk membayar gaji karyawan yang berada di site PT. KKP dan PT. EBL dibawah pengawasan terdakwa;
5. Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang PJO setiap site berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi site masing-masing perusahaan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jumlah pegawai di setiap site berbeda-beda dan gaji yang dibayarkan ke masing-masing terdakwa juga berbeda-beda tergantung jabatan, masa kerja, posisi, dan tunjangan-tunjangan lain;
7. Bahwa salah satu tugas saksi Syailillah adalah membayarkan gaji karyawan yang berada dibawah pengawasan site nya setiap tanggal 5 atau 6 (lima atau enam) setiap bulan dan tugas tersebut sudah saksi Syakillah lakukan setiap bulan selama saksi Syailillah menjabat sebagai PJO dan tidak pernah ada masalah sedikit;
8. Bahwa yang menggaji terdakwa dan saksi Syailillah sebagai PJO adalah perusahaan PT. BBA;
9. Bahwa tugas terdakwa untuk membagi gaji pegawai bukan merupakan tugas utama terdakwa karena terdakwa baru pertama kali diamanahkan untuk membayar gaji karyawan karena ada permasalahan absen dan diamanahkan oleh perusahaan hanya perkataan tanpa surat perintah atau surat tugas;
10. Bahwa terdakwa menjabat sebagai Penanggung Jawab Operasional di PT. BBA di site PT. KKP dan PT. EBL lebih kurang selama 9 (Sembilan) bulan dan terakhir bekerja pada 5 September 2023;
11. Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai PJO diantaranya adalah mengkondisikan kegiatan alat agar lancar, memastikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan;
12. Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa kabur uang PT. BBA yang harusnya terdakwa bagikan ke karyawan sebagai gaji;
13. Bahwa berawal dari adanya kendala absensi yang tidak sinkron dan ada potongan gaji sehingga yang biasanya gaji karyawan dibayarkan oleh saksi Murdian melalui transfer ke rekening masing-masing karyawan namun karena ada kendala tersebut, pak David selaku pimpinan PT. BBA memerintahkan terdakwa sebagai PJO untuk membagi gaji karyawan setelah semua kendala selesai;
14. Bahwa pak David memerintahkan tersebut hanya sekedar perkataan yang disampaikan melalui telepon aplikasi *whatsapp* tanpa surat tugas atau surat perintah;
15. Bahwa karena saksi Murdian sebagai administrasi lapangan yang biasanya bertugas mentransfer gaji saat itu sedang di Banjar maka dari itu saksi Murdian mentransfer uang gaji karyawan yang di site PT. EBL dan PT. KKP ke rekening milik terdakwa untuk dibagikan gaji karyawan secara

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai oleh terdakwa setelah semua kendala terselesaikan dan dijelaskan juga mengenai kekurangan nilai gaji;

16. Bahwa terdakwa menerima transfer dari saksi Murdian sekitar pukul 13.30 Wita pada 05 September 2023 melalui rekening BRI milik Murdian yang ditransfer menggunakan *mobile banking* Brimo ke rekening BNI atas nama terdakwa;

17. Bahwa karyawan yang berada dibawah PJO terdakwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang per-site dan terdakwa menjadi PJO di 2 (dua) site sehingga total karyawan yang berada dibawah site terdakwa ada sekitar lebih kurang 40 (empat puluh) orang;

18. Bahwa uang milik PT. BBA yang diterima terdakwa untuk membayar gaji karyawan sejumlah Rp 117.147.994,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

19. Bahwa terdakwa tidak tega membagikan uang gajintersebut kepada karyawan karena adanya potongan gaji sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

20. Bahwa karyawan akan menerima gaji sekira Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap masing-masing karyawan tergantung potongan, masa kerja, dan jabatan karyawan;

21. Bahwa rencana terdakwa akan dibagikan kepada karyawan pada tanggal 05 September 2023 sekira jam 17.00 Wita namun setelah menarik uang di bank terdakwa pergi ke Kalimantan Tengah untuk menemui keluarga dengan membawa serta uang tersebut;

22. Bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pulsa;

23. Bahwa terdakwa tidak mempunyai sisa uang gajiannya karena sudah diberikan kepada istri dan anak terdakwa sehingga terdakwa menggunakan uang milik PT. BBA tersebut untuk membeli pulsa terdakwa;

24. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita terdakwa sudah ditangkap polisi karena membawa kabur uang milik PT. BBA yang seharusnya untuk menggaji karyawan;

25. Bahwa terdakwa mempunyai niat membawa kabur uang tersebut setelah sampai di daerah Terantang setelah menarik semua uang tersebut dengan maksud untuk dikuasai dan dimiliki sendiri;

26. Bahwa terdakwa mengambil kesempatan untuk membawa kabur uang PT. BBA karena terdakwa mengetahui mengenai manajemen PT. BBA kurang bagus;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa setelah membawa uang tersebut terdakwa tidak menyalakan handphone sehingga terdakwa tidak bisa dihubungi, tanpa ijin dan menginformasikan pimpinan bahwa terdakwa membawa uang kantor;
28. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. BBL dan karyawannya;
29. Bahwa tujuan terdakwa membawa kabur uang tersebut untuk digunakan keperluan pribadi terdakwa sehari-hari;
30. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2023, saksi Syailillah ikut ke lokasi penangkapan dan melihat uang milik PT. BBA yang kemudian diamankan polisi;
31. Bahwa terdakwa diamankan di Kabupaten Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
32. Bahwa *core business* PT. BBA adalah menyediakan alat berat untuk disewakan ke perusahaan tambang;
33. Bahwa saksi Murdian mengetahui terdakwa membawa kabur uang tersebut pas maghrib karena grup *Whatsapp* ribut karena gaji belum dibayarkan dan terdakwa tidak bisa dihubungi;
34. Bahwa rencanya uang tersebut akan dibagi secara langsung secara tunai oleh terdakwa apabila permasalahan absen tersebut telah selesai;
35. Bahwa gaji tersebut dibayarkan untuk karyawan yang mempunyai tugas sebagai sopir dan operator;
36. Bahwa karyawan-karyawan tersebut harusnya menerima gaji sekitar tanggal 5 atau 6 (lima atau enam) setiap bulannya;
37. Bahwa kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi dan pimpinan juga baru pertamakali menyuruh terdakwa yang membagikan gaji pegawai karena ada permasalahan absen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja** memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. **Barang itu ada dalam tangannya** bukan karena kejahatan;
4. **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang sedang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah dua seorang yang bernama **Rusli Bin Pujo Pranoto Alm.** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: REG. Perkara PDM-185/Tapin/11/2023, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa **Rusli Bin Pujo Pranoto Alm.** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa Terdakwa **Rusli Bin Pujo Pranoto Alm.** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta



Ad. 2. Unsur: **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea-Bogor, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp 117.147.994,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) milik PT. Borneo Berkah Abadi (PT. BBA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak uang sejumlah Rp 117.147.994,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) milik PT. Borneo Berkah Abadi (PT. BBA) tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan pegawai di PT. BBA yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Operasional sejak akhir Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Terdakwa menjabat sebagai Penanggung Jawab Operasional di PT. BBA di site PT. KKP dan PT. EBL lebih kurang selama 9 (Sembilan) bulan dan terakhir bekerja pada 5 September 2023;

Menimbang, bahwa berawal dari adanya kendala absensi yang tidak sinkron dan ada potongan gaji sehingga yang biasanya gaji karyawan dibayarkan oleh saksi Murdian melalui transfer ke rekening masing-masing karyawan namun karena ada kendala tersebut, pak David selaku pimpinan PT. BBA memerintahkan terdakwa sebagai PJO untuk membagi gaji karyawan setelah semua kendala selesai. pak David memerintahkan tersebut hanya sekedar perkataan yang disampaikan melalui telepon aplikasi *whatsapp* tanpa surat tugas atau surat perintah karena saksi Murdian sebagai administrasi lapangan yang biasanya bertugas mentransfer gaji saat itu sedang di Banjar maka dari itu saksi Murdian mentransfer uang gaji karyawan yang di site PT. EBL dan PT. KKP ke rekening milik terdakwa untuk dibagikan gaji karyawan secara tunai oleh terdakwa setelah semua kendala terselesaikan dan dijelaskan juga mengenai kekurangan nilai gaji. Terdakwa menerima transfer dari saksi Murdian sekitar pukul 13.30 Wita pada 05 September 2023 melalui rekening BRI milik Murdian yang ditransfer menggunakan *mobile banking*

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimo ke rekening BNI atas nama terdakwa. Karyawan yang berada dibawah PJO terdakwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang per-site dan terdakwa menjadi PJO di 2 (dua) site sehingga total karyawan yang berada dibawah site terdakwa ada sekitar lebih kurang 40 (empat puluh) orang. Uang milik PT. BBA yang diterima terdakwa untuk membayar gaji karyawan sejumlah Rp 117.147.994,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah). Rencana terdakwa akan dibagikan kepada karyawan pada tanggal 05 September 2023 sekira jam 17.00 Wita namun setelah menarik uang di bank terdakwa pergi ke Kalimantan Tengah untuk menemui keluarga dengan membawa serta uang tersebut. Terdakwa mempunyai niat membawa kabur uang tersebut setelah sampai di daerah Terantang setelah menarik semua uang tersebut dengan maksud untuk dikuasai dan dimiliki sendiri. Terdakwa mengambil kesempatan untuk membawa kabur uang PT. BBA karena terdakwa mengetahui mengenai manajemen PT. BBA kurang bagus. Setelah membawa uang tersebut terdakwa tidak menyalakan handphone sehingga terdakwa tidak bisa dihubungi, tanpa ijin dan menginformasikan pimpinan bahwa terdakwa membawa uang kantor. Uang tersebut telah terdakwa gunakan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pulsa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. BBL dan karyawannya sejumlah Rp 117.147.994,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semestinya telah mengetahui dan secara sadar menyadari bahwa terdakwa telah membawa kabur uang milik PT. BBL sejumlah Rp 117.147.994,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang seharusnya dibagikan kepada karyawan PT. BBL di site PT. KKP dan PT. EBL pada tanggal 05 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak terhadap sesuatu barang berupa uang milik PT. BBL sejumlah Rp 117.147.994,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berawal dari adanya kendala absensi yang tidak sinkron dan ada potongan gaji sehingga yang biasanya gaji karyawan dibayarkan oleh saksi Murdian melalui transfer ke rekening masing-masing karyawan namun karena ada kendala tersebut, pak David selaku pimpinan PT. BBA memerintahkan terdakwa sebagai PJO untuk membagi gaji karyawan setelah semua kendala selesai. pak David memerintahkan tersebut hanya sekedar perkataan yang disampaikan melalui telepon aplikasi *whatsapp* tanpa surat tugas atau surat perintah karena saksi Murdian sebagai administrasi lapangan yang biasanya bertugas mentransfer gaji saat itu sedang di Banjar maka dari itu saksi Murdian mentransfer uang gaji karyawan yang di site PT. EBL dan PT. KKP ke rekening milik terdakwa untuk dibagikan gaji karyawan secara tunai oleh terdakwa setelah semua kendala terselesaikan dan dijelaskan juga mengenai kekurangan nilai gaji. Terdakwa menerima transfer dari saksi Murdian sekitar pukul 13.30 Wita pada 05 September 2023 melalui rekening BRI milik Murdian yang ditransfer menggunakan *mobile banking* Brimo ke rekening BNI atas nama terdakwa. Karyawan yang berada dibawah PJO terdakwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang per-site dan terdakwa menjadi PJO di 2 (dua) site sehingga total karyawan yang berada dibawah site terdakwa ada sekitar lebih kurang 40 (empat puluh) orang. Uang milik PT. BBA yang diterima terdakwa untuk membayar gaji karyawan sejumlah Rp 117.147.994,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas sejumlah Rp 117.147.994,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut bukan karena kejahatan karena Terdakwa merupakan pegawai di PT. BBA yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Operasional sejak akhir Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Terdakwa menjabat sebagai Penanggung Jawab Operasional di PT. BBA di site PT. KKP dan PT. EBL lebih kurang selama 9 (Sembilan) bulan dan terakhir bekerja pada 5 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur: **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan pegawai di PT. BBA yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Operasional sejak akhir Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Terdakwa menjabat sebagai Penanggung Jawab Operasional di PT. BBA di site PT. KKP dan PT. EBL lebih kurang selama 9 (Sembilan) bulan dan terakhir bekerja pada 5 September 2023 dan terdakwa menerima gaji dari PT. BBA paling lambat setiap tanggal 05 setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berawal dari adanya kendala absensi yang tidak sinkron dan ada potongan gaji sehingga yang biasanya gaji karyawan dibayarkan oleh saksi Murdian melalui transfer ke rekening masing-masing karyawan namun karena ada kendala tersebut, pak David selaku pimpinan PT. BBA memerintahkan terdakwa sebagai PJO untuk membagi gaji karyawan setelah semua kendala selesai. pak David memerintahkan tersebut hanya sekedar perkataan yang disampaikan melalui telepon aplikasi *whatsapp* tanpa surat tugas atau surat perintah karena saksi Murdian sebagai administrasi lapangan yang biasanya bertugas mentransfer gaji saat itu sedang di Banjar maka dari itu saksi Murdian mentransfer uang gaji karyawan yang di site PT. EBL dan PT. KKP ke rekening milik terdakwa untuk dibagikan gaji karyawan secara tunai oleh terdakwa setelah semua kendala terselesaikan dan dijelaskan juga mengenai kekurangan nilai gaji. Terdakwa menerima transfer dari saksi Murdian sekitar pukul 13.30 Wita pada 05 September 2023 melalui rekening BRI milik Murdian yang ditransfer menggunakan *mobile banking* Brimo ke rekening BNI atas nama terdakwa. Karyawan yang berada dibawah PJO terdakwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang per-site dan terdakwa menjadi PJO di 2 (dua) site sehingga total karyawan yang berada dibawah site terdakwa ada sekitar lebih kurang 40 (empat puluh) orang. Uang milik PT. BBA yang diterima terdakwa untuk membayar gaji karyawan sejumlah Rp 117.147.994,00 (seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah). Rencana terdakwa akan dibagikan kepada karyawan pada tanggal 05 September 2023 sekira jam 17.00 Wita namun setelah menarik uang di bank terdakwa pergi ke Kalimantan Tengah untuk menemui keluarga dengan membawa serta uang tersebut. Terdakwa mempunyai niat membawa kabur uang tersebut setelah sampai di daerah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terantang setelah menarik semua uang tersebut dengan maksud untuk dikuasai dan dimiliki sendiri. Terdakwa mengambil kesempatan untuk membawa kabur uang PT. BBA karena terdakwa mengetahui mengenai menejemen PT. BBA kurang bagus. Setelah membawa uang tersebut terdakwa tidak menyalakan handphone sehingga terdakwa tidak bisa dihubungi, tanpa ijin dan menginformasikan pimpinan bahwa terdakwa membawa uang kantor. Uang tersebut telah terdakwa gunakan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pulsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Karyawan sdr. Rusli di PT. Borneo Berkah Abadi ditetapkan agar surat tersebut terlampir didalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah buku rekening bank BNI a.n Rusli dengan Nomor Rekening 0846037585;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4 Pro warna biru Metalic;
- 1 (satu) buah kartu pegawai PT. BBA;

Yang telah disita secara sah dari terdakwa dan merupakan barang milik terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp 116.900.000,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer E-Banking Brimo dengan tujuan rekening Bank BNI a.n Rusli dengan nomor rekening 0846037585

Merupakan uang dan bukti transfer yang telah disita dari PT. Borneo Berkah Abadi (PT. BBL) adalah milik PT. BBL maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Borneo Berkah Abadi (PT. BBL)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Borneo Berkah Abadi (PT. BBL);
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Bin Pujo Pranoto Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rusli Bin Pujo Pranoto Alm**. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Karyawan sdr. Rusli di PT. Borneo Berkah Abadi
 - Terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BNI a.n Rusli dengan Nomor Rekening 0846037585;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4 Pro warna biru Metalic;
 - 1 (satu) buah kartu pegawai PT. BBA;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp 116.900.000,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer E-Banking Brimo dengan tujuan rekening Bank BNI a.n Rusli dengan nomor rekening 0846037585
 - Dikembalikan kepada PT. Borneo Berkah Abadi (PT. BBL);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yopi Wahyu Gustiansyah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.,

Shelly Yulianti, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.,

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27